



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 51 TAHUN 2021  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

- Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas

- Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
4. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kabupaten Trenggalek;
  5. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kabupaten Trenggalek.
  6. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kabupaten Trenggalek.
  7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kabupaten Trenggalek.
  8. Taman Kanak-Kanak Pembina yang selanjutnya disingkat TK Pembina adalah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga kabupaten Trenggalek.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan;
- b. susunan organisasi;
- c. tugas dan fungsi; dan
- d. tata kerja.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN**  
**Pasal 4**

- (1) Satuan Pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab Kepada Dinas.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. SD;
  - b. SMP;
  - c. SKB; dan
  - d. TK Pembina.

**BAB V**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**SD**  
**Pasal 5**

- (1) Susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kepala SD; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala SD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diisi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Susunan organisasi SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**

**SMP**

**Pasal 6**

- (1) Susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kepala SMP; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala SMP.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diisi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Susunan organisasi SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**

**SKB**

**Pasal 7**

- (1) Susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kepala SKB; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah pamong belajar yang ditugaskan sebagai kepala SKB.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diisi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Susunan organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keempat**

**TK Pembina**

**Pasal 8**

- (1) Susunan organisasi TK Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
  - a. Kepala TK Pembina; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala TK Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah guru yang ditugaskan sebagai kepala TK Pembina.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diisi oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
- (4) Susunan organisasi TK Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**SD**

**Pasal 9**

- (1) SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 6 (enam) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. kelas 1 (satu);
  - b. kelas 2 (dua);
  - c. kelas 3 (tiga);
  - d. kelas 4 (empat);
  - e. kelas 5 (lima); dan
  - f. kelas 6 (enam).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SD menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pendidikan SD;

- b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
- c. pelaksanaan administrasi.

**Bagian Kedua**

**SMP**

**Pasal 10**

- (1) SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas mengelola pendidikan umum melalui 3 (tiga) tingkatan kelas yang terdiri atas:
  - a. kelas 7 (tujuh);
  - b. kelas 8 (delapan); dan
  - c. kelas 9 (sembilan).
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SMP menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pendidikan SMP;
  - b. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, Komite Sekolah, dan/atau masyarakat; dan
  - c. pelaksanaan administrasi.

**Bagian Ketiga**

**SKB**

**Pasal 11**

- (1) SKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKB menyelenggarakan fungsi:
  - a. pembentukan rombongan belajar program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - b. penyelenggaraan pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
  - c. pembimbingan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;

- d. pengembangan kurikulum, bahan ajar, dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggaraan evaluasi pembelajaran program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- f. penyelenggaraan program percontohan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. penyelenggaraan desa binaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. pelaksanaan pengabdian masyarakat terkait dengan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- i. pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan administrasi sanggar kegiatan belajar.

**Bagian Keempat**

**TK Pembina**

**Pasal 12**

- (1) TK Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas mengelola pendidikan anak usia dini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TK Pembina menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pendidikan anak usia dini;
  - b. pelaksanaan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan; dan
  - c. pelaksanaan administrasi.

**BAB VII**

**TATA KERJA**

**Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala satuan pendidikan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi, baik dalam lingkungan organisasinya maupun antar satuan organisasi di

lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

- (2) Kepala satuan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan.
- (3) Kepala satuan pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala satuan pendidikan menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala kepada Kepala Dinas.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan wajib disampaikan kepada Kepala Bidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 14**

Ketentuan mengenai nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), bentuk pendidikan, status dan lokasi masing-masing Satuan Pendidikan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); dan

2. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 39).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 November 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 November 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ANIK SUWARNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 51**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
SRI AGUSTIANI  
Nip . 196712231992032004

**LAMPIRAN V**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR 51 TAHUN 2021**

**TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
serta TATA KERJA SATUAN  
PENDIDIKAN**

**Nama Satuan Pendidikan, Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), bentuk  
pendidikan, status dan lokasi masing-masing Satuan Pendidikan**

No.	Nama Satuan Pendidikan	NPSN	Bentuk Pendidikan	Status	Lokasi	
					Desa	Kecamatan
1	SD NEGERI 1 BOTOPUTIH	20541940	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
2	SD NEGERI 2 BOTOPUTIH	20542078	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
3	SD NEGERI 3 BOTOPUTIH	20542208	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
4	SD NEGERI 4 BOTOPUTIH	20542301	SD	Negeri	Botoputih	Bendungan
5	SD NEGERI 2 DEPOK	20542083	SD	Negeri	Depok	Bendungan
6	SD NEGERI 3 DEPOK	20542212	SD	Negeri	Depok	Bendungan
7	SD NEGERI 4 DEPOK	69860511	SD	Negeri	Depok	Bendungan
8	SD NEGERI 1 DEPOK	20541945	SD	Negeri	Depok	Bendungan
9	SD NEGERI 1 DOMPYONG	20541948	SD	Negeri	Dompyong	Bendungan
10	SD NEGERI 2 DOMPYONG	20542086	SD	Negeri	Dompyong	Bendungan
11	SD NEGERI 3 DOMPYONG	20542214	SD	Negeri	Dompyong	Bendungan
12	SD NEGERI 4 DOMPYONG	20542305	SD	Negeri	Dompyong	Bendungan
13	SD NEGERI 1 MASARAN	20541983	SD	Negeri	Masaran	Bendungan
14	SD NEGERI 2 MASARAN	20542122	SD	Negeri	Masaran	Bendungan
15	SD NEGERI 1 SENGON	20542029	SD	Negeri	Sengon	Bendungan
16	SD NEGERI 2 SENGON	20542165	SD	Negeri	Sengon	Bendungan
17	SD NEGERI 1 SRABAH	20542033	SD	Negeri	Srabah	Bendungan
18	SD NEGERI 2 SRABAH	20542169	SD	Negeri	Srabah	Bendungan
19	SD NEGERI 3 SRABAH	20542275	SD	Negeri	Srabah	Bendungan
20	SD NEGERI 1 SUMURUP	20542046	SD	Negeri	Sumurup	Bendungan
21	SD NEGERI 2 SUMURUP	20542181	SD	Negeri	Sumurup	Bendungan
22	SD NEGERI 3 SUMURUP	20542282	SD	Negeri	Sumurup	Bendungan
23	SD NEGERI 1 SURENLOR	20542047	SD	Negeri	Surenlor	Bendungan
24	SD NEGERI 2 SURENLOR	20542182	SD	Negeri	Surenlor	Bendungan
25	SD NEGERI 3 SURENLOR	20542283	SD	Negeri	Surenlor	Bendungan
26	SD NEGERI 1 CAKUL	20541942	SD	Negeri	Cakul	Dongko
27	SD NEGERI 2 CAKUL	20542080	SD	Negeri	Cakul	Dongko
28	SD NEGERI 3 CAKUL	20542209	SD	Negeri	Cakul	Dongko
29	SD NEGERI 4 CAKUL	20542302	SD	Negeri	Cakul	Dongko

437	SMP NEGERI 2 KARANGAN	20542448	SMP	Negeri	Buluagung	Karangan
438	SMP NEGERI 3 KARANGAN	20542459	SMP	Negeri	Sukowetan	Karangan
439	SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN	20542434	SMP	Negeri	Masaran	Munjungan
440	SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN	20542449	SMP	Negeri	Ngulungkulon	Munjungan
441	SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN	20542460	SMP	Negeri	Bendoroto	Munjungan
442	SMP NEGERI 1 PANGGUL	20542435	SMP	Negeri	Wonocoyo	Panggul
443	SMP NEGERI 2 PANGGUL	20542450	SMP	Negeri	Karangtengah	Panggul
444	SMP NEGERI 3 PANGGUL	20542461	SMP	Negeri	Sawahan	Panggul
445	SMP NEGERI 4 PANGGUL	20542464	SMP	Negeri	Depok	Panggul
446	SMP NEGERI 5 PANGGUL SATU ATAP	20542482	SMP	Negeri	Ngrambingan	Panggul
447	SMP NEGERI 6 PANGGUL SATU ATAP	20566346	SMP	Negeri	Ngrencak	Panggul
448	SMP NEGERI 1 POGALAN	20542436	SMP	Negeri	Bendorejo	Pogalan
449	SMP NEGERI 2 POGALAN	20542451	SMP	Negeri	Ngulankulon	Pogalan
450	SMP NEGERI 1 PULE	20542437	SMP	Negeri	Pule	Pule
451	SMP NEGERI 2 PULE	20542452	SMP	Negeri	Kembangan	Pule
452	SMP NEGERI 3 PULE	20569042	SMP	Negeri	Puyung	Pule
453	SMP NEGERI 4 PULE SATU ATAP	20572005	SMP	Negeri	Sukokidul	Pule
454	SMP NEGERI 1 SURUH	20542438	SMP	Negeri	Suruh	Suruh
455	SMP NEGERI 2 SURUH SATU ATAP	20566344	SMP	Negeri	Ngrandu	Suruh
456	SMP NEGERI 3 SURUH SATU ATAP	20566337	SMP	Negeri	Nglebo	Suruh
457	SMP NEGERI 1 TRENGGALEK	20542439	SMP	Negeri	Ngantru	Trenggalek
458	SMP NEGERI 2 TRENGGALEK	20542453	SMP	Negeri	Parakan	Trenggalek
459	SMP NEGERI 3 TRENGGALEK	20542462	SMP	Negeri	Surodakan	Trenggalek
460	SMP NEGERI 4 TRENGGALEK	20542465	SMP	Negeri	Karangsoko	Trenggalek
461	SMP NEGERI 5 TRENGGALEK	20542466	SMP	Negeri	Sumbergedong	Trenggalek
462	SMP NEGERI 6 TRENGGALEK	20542467	SMP	Negeri	Ngantru	Trenggalek
463	SMP NEGERI 1 TUGU	20542440	SMP	Negeri	Dermosari	Tugu
464	SMP NEGERI 2 TUGU	20542454	SMP	Negeri	Nglongsor	Tugu
465	SMP NEGERI 3 TUGU	20542463	SMP	Negeri	Prambon	Tugu
466	SMP NEGERI 1 WATULIMO	20542441	SMP	Negeri	Margomulyo	Watulimo
467	SMP NEGERI 2 WATULIMO	20542455	SMP	Negeri	Watulimo	Watulimo
468	SMP NEGERI 3 WATULIMO	20566314	SMP	Negeri	Watuagung	Watulimo
469	TK NEGERI PEMBINA PANGGUL	20574347	TK	Negeri	Gayam	Panggul
470	TK NEGERI PEMBINA TRENGGALEK	20573659	TK	Negeri	Sumbergedong	Trenggalek
471	TK NEGERI PEMBINA TUGU	20574254	TK	Negeri	Sukorejo	Tugu

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
SEKRETARIAT DAERAH  
SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004